

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pelayanan air minum merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk turut serta menjamin penyelenggaraan pelayanan air minum yang memenuhi sasaran kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Dokumen RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana peninjauan meliputi aspek teknis, non teknis, dan permasalahan bidang SPAM. Kabupaten Bogor sebelumnya telah menyusun dokumen RISPAM di tahun 2014 dengan lingkup kajian terbatas dan belum mengacu pada muatan teknis terbaru menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Lingkup rencana penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bogor meliputi proyeksi unit air baku, proyeksi produksi, proyeksi distribusi, analisis keberfungsian, outline dan alternatif sistem, analisis resiko dan mitigasi, dan perencanaan lainnya yang terkait dengan pemenuhan target capaian cakupan pelayanan SPAM di Kabupaten Bogor periode tahun 2024-2044.

Adapun ruang lingkup materi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) mengacu secara mengikat pada SE Dirjen Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, halaman 212 – 253, yang meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data, dan konsultasi kepada instansi terkait;
- b. Menganalisis kinerja badan pengelola air minum daerah;
- c. Menganalisis kondisi eksisting SPAM untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi dalam rangka pelayanan air minum;
- d. Melaksanakan identifikasi potensi pengembangan pelayanan air minum dan potensi air baku;
- e. Melaksanakan survey sosial, ekonomi masyarakat;
- f. Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan hasil survey kebutuhan nyata (*real demand survey*), kriteria, dan standar pelayanan;
- g. Membuat skematisasi pemakaian air dan hidrolis rencana pengembangan sistem jaringan pipa eksisting dan perencanaan jaringan pipa pada SPAM baru;
- h. Mengkaji pilihan SPAM yang paling ekonomis dari investasi, serta operasi dan pemeliharaan untuk pembangunan SPAM baru;
- i. Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM dengan sanitasi;
- j. Menyusun strategi dan program pengembangan pelayanan air minum dengan pola investasi dan pemeliharaannya; dan
- k. Menyusun materi rencana induk air minum dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang wilayah, kebijakan, dan strategi Penyelenggaraan SPAM.